



PUTUSAN

Nomor 1509/Pdt.G/2023/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara;

NAMA PENGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dalam register Kuasa Khusus Nomor 826/2023/PA.Smn tanggal 24 Oktober 2023 memberikan kuasa kepada Retna Susanti,S.H.,M.H. dan Kawan Advokat, beralamat di "Kantor Advokat Retna Susanti,S.H.,M.H & Partners" yang beralamat di, Gedongan RT.05 Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email anarghanandi@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

NAMA TERGUGAT, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di XXX Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa tanggal 30 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dalam

Hal. 1 dari 28 Hal. Put. No. 1509/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Kuasa Khusus Nomor 842/2023/PA.Smn tertanggal 30 Oktober 2023 memberikan kuasa kepada Agung Supriyono, S.H., dan Kawan, Advokat yang beralamat di Jalan Bugisan Selatan No.06, Kalurahan Tirtonirmolo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email alisurono59@gmail.com, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 1509/Pdt.G/2023/PA.Smn, tanggal 24 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 November 1995, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 04 November 1995;
2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak terhadap, Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut ;
3. ahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua dari Tergugat yang beralamat di Suryowijayan MJ 1/102 RT.007/RW. 003, Gedongkiwo, Mantrijeron, Kota Yogyakarta kurang lebih 4 tahun, kemudian pada tahun 1999 Penggugat dan Tergugat bisa membeli rumah dengan cara KPR di : Perumahan Griya Taman Asri Blok D No.306, Pandowoharjo, Sleman. Walaupun sudah

Hal. 2 dari 28 Hal. Put. No. 1509/Pdt.G/2023/PA.Smn



pindah rumah, tetapi Kartu Keluarga, KTP, serta alamat tidak berubah karena untuk kepentingan anak-anak sekolah di Kota Yogyakarta. Selama kurang lebih 28 (dua puluh delapan) tahun pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat, menjalani pernikahan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

- 1) ANAK I, (26 tahun), Lahir di Yogyakarta Tanggal 26 Juli 1997, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXX;
- 2) ANAK II, (26 tahun) Lahir di Yogyakarta Tanggal 26 Juli 1997, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXX;
- 3) ANAK III (22 tahun) lahir di Kudus Tanggal 30 Juni 2001, berdasarkan akta kelahiran Nomor XXX;

Kembar anak pertama telah lulus kuliah dan keduanya bekerja di Kudus Jawa Tengah dan tinggal bersama nenek atau ibu dari Penggugat, sedangkan anak ketiga masih bersama Penggugat karena sedang akan menyelesaikan sarjananya di Fakultas Teknik Sipil UGM;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun pada awal pernikahan yaitu kurang lebih selama 4 tahun saja, namun setelah anak ketiga lahir, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah nafkah lahir dalam memenuhi kebutuhan keluarga yang kurang, dan seringnya Tergugat main pukul dan menggunakan pola kekerasan baik fisik maupun verbal terhadap Penggugat maupun anak – anak;

5. Bahwa Penggugat masih bisa bersabar selama 24 tahun, karena dulu anak-anak masih kecil dan belum mandiri. Karena anak-anak sekarang sudah dewasa dan mulai mandiri, sedangkan perilaku Tergugat setelah pensiun dan menua bukannya semakin membaik, bahkan kekerasan baik fisik maupun psikis semakin menjadi-jadi. Penggugat beberapa kali ditampar pipi kanan kiri, dijambak rambut, dibentur-benturkan kepala, dan dicengkeram hingga memar. Sedangkan kekerasan verbal seperti dikatai pelacur, maling, perempuan tidak baik dan lain –lain baik secara langsung kepada Penggugat maupun di chating whashap. Tergugat tidak segan

Hal. 3 dari 28 Hal. Put. No. 1509/Pdt.G/2023/PA.Smn



mengatakan hal tersebut di hadapan anak-anak, para tetangga, bahkan saudara dari Penggugat. Bahkan Tergugat selalu menjelek jelekkan dan menebar fitnah tentang Penggugat baik kepada saudara, tetangga, bahkan kepada staf SDM dan Manajer Utama kantor dimana Penggugat bekerja;

6. Bahwa Tergugat selama beberapa tahun terakhir bahkan tidak memberikan nafkah secara lahir dan batin alasannya Penggugat juga bekerja. Tergugat seperti tidak mau tahu kebutuhan rumah tangga, dan yang dipikirkan hanya kebutuhan dan dirinya sendiri, bahkan anak ketiga, satu satunya yang masih butuh biaya sekolah harus meminta minta dulu untuk keperluan kuliahnya. Sedangkan keperluan anak yang lain seperti pakaian, sepatu, tas, uang bensin dan lain-lain tidak dicukupi dan dipenuhinya. Sifat temperamen dan berubah ubah Tergugat, juga harus diterima oleh Penggugat dan ketiga anaknya. Beberapa kali Penggugat dan anak bungsunya, diusir dari rumah, dengan alasan Tergugat mau menenangkan diri, kemudian Tergugat dengan seenaknya menyuruh kembali pulang dengan diberi batas waktu. Kalau tidak pulang sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan maka Tergugat akan marah – marah, kemudian mengancam akan melakukan kekerasan, bahkan diancam akan dibunuh;

7. Bahwa Penggugat telah beberapa kali diusir dan anak terakhirnya pada tahun ini juga diusir dari rumah oleh Tergugat, tetapi awal Bulan Oktober sejak rumah dikunci oleh Tergugat, dan Penggugat beserta anaknya tidak bisa masuk kedalam rumah. Penggugat dan anaknya terpaksa harus mencari kos. Sedangkan barang –barang pokok dan penting seperti baju, seragam kantor, buku-buku untuk skripsi dan lain-lain tidak bisa diambil. Sehingga Anak bungsu Penggugat harus minta bantuan tetangga untuk mengambil barang dengan cara menduplikasi kunci rumah dengan disaksikan oleh Pak RT dan Tetangga. Penggugat dan anaknya sejak saat itu benar-benar memutuskan untuk meninggalkan rumah karena terus di WA oleh Tergugat dilarang untuk pulang ke rumah, karena semua harta diakui sebagai miliknya dan Tergugat berhak untuk mengatur dan berkuasa atas semua itu. Saat ini Penggugat terpaksa harus sewa kamar kos,

Hal. 4 dari 28 Hal. Put. No. 1509/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitupun anak Ketiga Penggugat. Tergugat juga beberapa kali mendatangi tempat kerja Penggugat, kemudian terjadi pertengkaran, Tergugat emosi dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat sehingga harus dileraikan oleh satpam UGM Residence, dimana Penggugat bekerja;

8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin, rumah bukan lagi tempat yang menenangkan bagi Penggugat dan anak-anak, terutama anak bungsunya. Penggugat dan anaknya juga sudah diusir dari rumah. Situasi yang seperti ini membuat Penggugat dan Tergugat pernah meminta bantuan seorang pemuka agama di perumahan tempat Penggugat dan Tergugat untuk memediasi dan mendamaikan kembali rumah tangga mereka, tetapi tidak berhasil. Bahkan Pak RT dan RW juga dimintai bantuan untuk ikut membantu menyelesaikan persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tetapi dengan alasan urusan privat dan para pihak telah berumur untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya secara baik-baik atau lewat Pengadilan Agama, maka mereka mengembalikan keputusan kepada para pihak;

9. Bahwa Penggugat saat ini sudah tidak kuat secara lahir maupun batin terhadap tingkah laku Tergugat yang masih saja melakukan kekerasan fisik maupun verbal terhadap Penggugat. Bahkan setelah Penggugat pergi dari rumah karena sudah diusir dan sudah tidak dianggap sebagai seorang istri pun, masih ada upaya – upaya kekerasan baik verbal maupun fisik terhadap Penggugat dan anaknya;

10. Bahwa atas dasar uraian diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 28 Hal. Put. No. 1509/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra dari Tergugat NAMA TERGUGAT; Terhadap Penggugat NAMA PENGGUGAT
3. Memberikan kebebasan pada ketiga anak kandung Penggugat dan Tergugat yang sudah dewasa untuk menentukan dan mengambil keputusan untuk ikut Penggugat atau Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan didampingi Kuasa Hukumnya Retna Susanti, S.H., M.H. dan Anargha Nandiwardhana, S.H., Keduanya Advokat, berkantor pada "Kantor Advokat Retna Susanti, S.H., M.H & Partners" yang beralamat di, Gedongan RT.05 Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul berdasarkan surat kuasa tertanggal 22 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dalam register Kuasa Khusus Nomor 826/2023/PA.Smn tanggal 24 Oktober 2023, sedangkan Tergugat datang menghadap di persidangan didampingi Kuasa Hukumnya Agung Supriyono, S.H., M.A.P. dan Ali Surono, S.H., M.H., Advokat yang beralamat di Jalan Bugisan Selatan No.06, Kalurahan Tirtonirmolo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul berdasarkan surat kuasa tanggal 30 Oktober 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dalam Register Kuasa Khusus Nomor 842/2023/PA.Smn tertanggal 30 Oktober 2023;

Bahwa, Penggugat mengajukan perkaranya secara e-court dan oleh karena Tergugat juga didampingi Kuasa Hukumnya maka persidangan dilaksanakan secara elektronik (e-Litigasi), dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap persidangan serta telah memerintahkan kedua belah pihak menempuh proses mediasi dengan Mediator Choiru Romzana, S.H., C.Me., dan sebagaimana laporan Mediator tanggal 06 Nopember 2023 mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 28 Hal. Put. No. 1509/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat pada persidangan tanggal 07 Nopember 2023 dan mengajukan perbaikan gugatan pencabut petitum nomor 3 tentang kebebasan anak-anak ikut Penggugat atau Tergugat, selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang E litigasi tanggal 09 Nopember 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa posita gugatan Penggugat pada point 1, 2 dan 3 adalah benar
2. Bahwa gugatan Penggugat pada point 4 yang mengatakan hidup rukun hanya selama 4 tahun sejak perkawinan adalah tidak benar karena ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat baru terjadi akhir-akhir ini kurang lebih tiga tahun.
3. Bahwa posita gugatan Penggugat pada point 5 (lima) adalah benar akan tetapi hal ini terjadi dikarenakan Penggugat telah melakukan perselingkuhan dengan atasannya beberapa orang yang lain dan sering pergi meninggalkan rumah tang seijin diri Tergugat sampai perbuatan Penggugat menyebar ke masyarakat.
4. Bahwa posita gugatan Penggugat pada point 6 (enam) Penggugat mengatakan tidak terpenuhi kebutuhan lahir batin selama serumah adalah tidak benar karena yang benar adalah sebaliknya sedangkan kebutuhan lahiriahnya Tergugat selalu memberikan kebutuhan hidup maupun kebutuhan pendidikan anak ketiga yang masih menempuh pendidikan meski tidak sepenuhnya karena mengingat kemampuan Tergugat sebab diri Tergugat sudah pensiun, sedangkan anak pertama dan anak kedua sudah bekerja dan mandiri. Bahwa Tergugat tidak pernah mengusir Tergugat maupun anak ketiganya, lebih-lebih mengancam untuk membunuh.
5. Bahwa posita gugatan Penggugat pada point 7 (tujuh) sekali lagi Tergugat tidak pernah mengusir Penggugat maupun anaknya akan tetapi benar bahwa Tergugat selalu mengunci pintu rumah demi keamanan dan

Hal. 7 dari 28 Hal. Put. No. 1509/Pdt.G/2023/PA.Smn



Tergugat pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 anak-anak pulang ke Yogyakarta dan bisa masuk kerumah sebagaimana biasa namun hanya mengambil seluruh barang-barang kebutuhan Penggugat dan anak-anak khususnya barang-barang milik anak ketiga.

6. Bahwa posita gugatan Penggugat pada point 8 (delapan) adalah benar pernah meminta kepada ketua RT, RW dan tokoh untuk mendamaikan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat akan tetapi ketua RT, RW dan tokoh agama tidak bersedia untuk mendamaikannya karena masalah pribadi.

7. Bahwa posita gugatan Penggugat pada point 9 (Sembilan) adalah tidak benar karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah.

Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut di atas maka sudah seharusnya Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tidak mengijinkan jatuhnya talak satu ba'in sughro dari Tergugat NAMA TERGUGAT terhadap Penggugat NAMA PENGGUGAT.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya dan berdaya guna bagi Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang E litigasi tanggal 13 Nopember 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Mensomeer dalil Tergugat pada Butir ke 3 Jawabannya, dan Penggugat akan mengambil Langkah Hukum apabila



Tergugat tidak dapat membuktikan dalilnya, karena telah memfitnah dan mencemarkan Nama Baik Penggugat;

2. Bahwa Terkait dalil Penggugat pada Posita 6 Gugatannya, Penggugat akan Membuktikan dalilnya;

3. Bahwa Penggugat Mensomeer dalil Tergugat pada butir ke 5 jawabannya, dan sampai saat ini anak 3 (Tiga) Yaitu Ridwan Permana, Sudah tidak lagi Tinggal di rumah yang Terletak di Perumahan Griya Taman Asri Blok D No.306, Pandowoharjo, Sleman dan saat ini Ridwan Permana tinggal sendirian di Kost;

4. Bahwa untuk Selebihnya Penggugat tetap pada Gugatannya.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara 1509/Pdt,G/2023/Pa.Smn segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughra dari Tergugat NAMA TERGUGAT Terhadap Penggugat NAMA PENGGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang E litigasi tanggal 16 Nopember 2023 intinya Tergugat tetap pada pendiriannya sebagaimana pada jawabab Tegugat tertanggal 9 November 2023;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor XXX tanggal 30 Juni 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus Provinsi Jawa Tengah Nomor XXX tanggal 4 November 1995, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX tanggal 11 Oktober 2023 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 08 Agustus 1997, atas nama ANAK I, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 08 Agustus 1997, atas nama ANAK II, dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Yogyakarta, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX tanggal 11 Desember 2001, atas nama ANAK III, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Penggugat mengurus gugat cerai di Pengadilan Agama Sleman tanpa nomor, tertanggal 05 Oktober 2023, diketahui RT, RW, Kepala Dukuh setempat, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi print out foto keributan yang terjadi antara Tergugat dan Penggugat, yang bermeterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.8);
9. Fotokopi Nota Bukti Pembayaran Nomor XXX atasnama pasien NAMA PENGGUGAT, tindakan Dokter Spesialis, dikeluarkan oleh Poli UPKT-PA Sekar Arum, Rumah Sakit Dr. Sardjito Yogyakarta tertanggal 12 Oktober 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);

Hal. 10 dari 28 Hal. Put. No. 1509/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Penggugat atas bukti surat Penggugat:

- Bukti surat kode P.7 ini menerangkan Domisili Penggugat;
- Bukti surat kode P.8 ini menerangkan keributan yang terjadi antara Tergugat dan Penggugat, Tergugat terlihat memegang golok melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bukti surat kode P.9 ini menerangkan tentang nota pembayaran hasil visum atas nama Penggugat, atas kekerasan yang disebabkan Tergugat, dan untuk hasil visum hanya bisa diambil oleh pihak kepolisian saja;
- terhadap bukti surat kode P.8 ada bukti visum terdahulu, sedangkan bukti surat P.9 nota visum terakhir atau terbaru;

Tanggapan Tergugat:

Dalam foto bukti kode P.8 ini tidak dapat melihat wajah Tergugat secara jelas, karena foto dari belakang;

B. Saksi;

1.-----

IDENTITAS SAKSI I, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah kakak kandung Penggugat, dan Tergugat adalah adik ipar Saksi;
- Penggugat dan Tergugat menikah November 1995;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Perumahan Griya Taman Asri, Pandowoharjo, Sleman;
- dahulu Saksi sering berkunjung ke rumah mereka di Perumahan Griya Taman Asri, karena dahulu Saksi tinggal di Ngemplak dekat rumah mereka, baru kemudian Saksi tinggal di Kudus;
- Sejak akhir tahun 2022 sampai sekarang Saksi tinggal di Kudus;
- Saksi tinggal di daerah Kecamatan Ngemplak sejak tahun 2012;
- Saksi mengetahui jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah sejak awal tahun 2020, Penggugat datang ke rumah Saksi,

Hal. 11 dari 28 Hal. Put. No. 1509/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi pipinya bengkak, katanya karena bertengkar dengan Tergugat;

- Saksi kemudian menanyakan apa penyebab masalahnya, namun Penggugat tidak menjawab, Penggugat hanya menyampaikan telah ditampar Tergugat;

- sebelumnya Penggugat tidak pernah mengadukan masalah rumah tangganya kepada Saksi;

- Sejak peristiwa tahun 2020 sampai sekarang ini Penggugat tidak pernah cerita lagi ke Saksi, dan Penggugat juga tidak cerita ke siapa-siapa tentang keadaan rumah tangganya, karena Penggugat tipe orangnya tertutup;

- Saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam rentang waktu 3 (tiga) tahun terakhir ini, Penggugat baru cerita kepada Saksi pada Oktober 2023 ini, jika ia telah mengajukan cerai;

- Ketika Penggugat datang mengadu ke Saksi tahun 2020, Saksi hanya menasehati Penggugat saja, dan tidak memanggil Tergugat;

- Setelah Saksi mengetahui Penggugat mengajukan cerai di Pengadilan, Saksi hanya menasehati Penggugat saja;

- Saksi dan pihak keluarga belum pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena sudah diserahkan ke Penggugat bagaimana baiknya;

- sampai sekarang ini Saksi belum mengetahui apa yang menjadi penyebab Penggugat menggugat cerai Tergugat, Penggugat tidak cerita ke Saksi, ia hanya cerita ingin cerai dari Tergugat;

- sejak Oktober 2023 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama dan kos, sedangkan Tergugat masih tinggal di Perumahan Griya Taman Asri;

- Saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

- Dua anak Penggugat dan Tergugat yang kembar sekarang berada di Kudus bersama neneknya, sedangkan anak yang ketiga masih di Perumahan Griya Taman Asri bersama Tergugat;

Hal. 12 dari 28 Hal. Put. No. 1509/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menurut cerita Penggugat, Penggugat pergi pada Oktober 2023 dari tempat kediaman bersama di Perumahan Griya Taman Asri karena diusir Tergugat;

2.-----

IDENTITAS SAKSI II, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah teman kerja Penggugat, dan Penggugat sebagai atasan Saksi;
- Saksi mengenal Tergugat;
- Saksi mengenal Penggugat sejak Saksi masuk bekerja di UGM Residence pada Agustus 2009 sebagai Satpam di bagian Asrama Putra (Cemara 5), sedangkan Penggugat dahulu sebagai petugas pengadaan barang-barang di UGM Residence;
- Saksi mengenal Tergugat semenjak ia sering mengantar kerja Penggugat pada tahun 2018, ketika itu Penggugat sudah pindah sebagai supervisor di Asrama Putri UGM Residence Sendowo, dan kebetulan Saksi juga ditempatkan disana;
- Tempat kerja Saksi dipindah-pindah, sekarang Saksi ditempatkan di Asrama Putra Cemara 5 lagi;
- Penggugat sekarang ini ditempatkan di Asrama Putri UGM Residence Sendowo lagi;
- Sewaktu Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, mereka sudah sebagai suami istri;
- Saksi tidak mengetahui kondisi dan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Saksi tidak mengetahui apa-apa mengenai rumah tangga mereka;
- Saksi tidak mengetahui tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Saksi kesini akan menerangkan bahwa pada tahun 2020 di Asrama Putri UGM Residence Sendowo, ada keributan dan pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Hal. 13 dari 28 Hal. Put. No. 1509/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak melihat langsung pemukulannya;
- Saksi mengetahui sesudah terjadinya pemukulan itu, namun Saksi masih melihat bekas pukulan;
- Saksi melihat bekas pukulan di bagian bibir Penggugat berdarah;
- Pada saat itu Saksi sedang off atau libur, sehingga Saksi tidak menyaksikan peristiwa keributan dan pemukulan itu secara langsung, tetapi kemudian Saksi ditelpon oleh salah satu teman petugas securiti yang sedang bertugas dengan menggunakan telpon kantor, Saksi diminta untuk datang ke kantor karena ada peristiwa tersebut;
- Sewaktu Saksi datang sampai kantor, Saksi masih melihat Penggugat dan Tergugat, namun mereka berdua sudah akan pulang, sehingga Saksi tidak melerainya;
- sepengetahuan Saksi pada waktu peristiwa tahun 2020 itu Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah;
- Mengenai apa yang dilakukan oleh atasan Penggugat terhadap Penggugat dan Tergugat setelah adanya peristiwa itu Saksi tidak mengetahuinya, yang jelas Saksi dan team berjumlah 8 (delapan) orang dipanggil oleh atasan, dan kemudian atasan menyalahkan kami, karena keamanan adalah tanggung jawab petugas securiti;
- Saksi tidak mengetahui apakah selain ada pemukulan ada peristiwa lainnya lagi;
- Setelah peristiwa tahun 2020 itu Saksi tidak mengetahui lagi perkembangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena pada waktu itu Saksi kemudian dipindah tugaskan di Asrama Putri Sagan;
- Pada waktu itu Saksi melihat bibir Penggugat bengkak, kalau darah mungkin sudah dilap, sehingga tinggal bekas-bekasnya saja, namun bekas darah yang ada di ruangan kerja Penggugat, Saksi yang membersihkannya, karena kebetulan pada malam harinya Saksi yang piket jaga;

Hal. 14 dari 28 Hal. Put. No. 1509/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bekas darah yang ada di ruangan kerja Penggugat berada di tembok;
- Pada waktu itu Tergugat tidak terluka, baik-baik saja;
- Sepengetahuan Saksi, luka Penggugat hanya dibibir saja;
- Pada waktu itu Penggugat dan Tergugat pulanginya sendiri-sendiri, karena Penggugat dan Tergugat masing-masing membawa motor;
- Saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat pulanginya kemana, namun sepengetahuan Saksi mereka masih tinggal serumah, namun secara pastinya Saksi tidak mengetahuinya;
- Saksi tidak mengetahuinya apakah Penggugat dan Tergugat sekarang masih tinggal serumah atau tidak;

Bahwa, Tergugat dalam persidangan tanggal 12 Desember 2023 menyatakan tidak mengajukan alat bukti;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang litigasi tanggal 14 Desember 2023 yang pada intinya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat memohon agar Majelis Hakim menolak gugatan perceraian Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing - masing diwakili Kuasa hukumnya telah menghadap persidangan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat

Hal. 15 dari 28 Hal. Put. No. 1509/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 22 Oktober 2023 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan Register surat kuasa Nomor 826/2023/PA.Smn tanggal 24 Oktober 2023 dan telah memenuhi persyaratan sebagai penerima kuasa yaitu kedua kuasa hukum sebagai advokat beracara telah menyertakan kartu anggota advokat yang masih berlaku disertai bukti berita acara pengangkatan sumpah sesuai dengan pasal 4 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sleman dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa (Penggugat) ;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Tergugat tertanggal 30 Oktober 2023 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman dengan Register surat kuasa Nomor Nomor 842/2023/PA.Smn tertanggal 30 Oktober 2023 dan telah memenuhi persyaratan sebagai penerima kuasa yaitu kedua kuasa hukum sebagai advokat beracara telah menyertakan kartu anggota advokat yang masih berlaku disertai bukti berita acara pengangkatan sumpah sesuai dengan pasal 4 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003, surat kuasa tersebut telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sleman dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa (Tergugat) ;

Hal. 16 dari 28 Hal. Put. No. 1509/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara di setiap persidangan namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi sesuai PERMA no. 1 Tahun 2008 yang disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan mediator Choiru Romzana, S.H.,C.Me., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 06 Nopember 2023, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas yang dibenarkan Tergugat dan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga), yang sudah bermeterai dan dicocokkan sesuai aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil keduanya adalah bukti otentik yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, terbukti Penggugat dan Tergugat masih tercatat sebagai penduduk Kota Yogyakarta, namun berdasarkan bukti P.7 berupa surat keterangan yang aslinya dikeluarkan oleh Lurah Pandowoharjo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, merupakan akte dibawah tangan yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sama dengan akte otentik yaitu sempurna dan mengikat karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat pemerintah setempat

Hal. 17 dari 28 Hal. Put. No. 1509/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lurah) maka dinyatakan terbukti bahwa Penggugat terakhir berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman dan Tergugat tidak mengajukan keberatan apapun untuk itu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sleman berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat point 1 (satu) yang didukung dengan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sudah bermeterai dan dicocokkan sesuai aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi Akta nikah tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 04 Nopember 1995 sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai, sehingga dalil gugatan Penggugat posita angka 1 telah terbukti dan oleh karena Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, maka keduanya mempunyai legal standing berkualitas sebagai para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'dadukhul) dan telah mempunyai 3 anak bernama: Ibnu Ardiya Perdana (26 tahun), Marina Cintya Hiswara (26 tahun), dan Ridwan Permana (22 tahun), dengan mengajukan bukti P.4, P.5, dan P.6 yang berupa fotokopi akte kelahiran ketiga anak tersebut yang sudah bermeterai dan dicocokkan sesuai aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi Akta kelahiran tersebut menjelaskan nama Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua dari ketiga anak

Hal. 18 dari 28 Hal. Put. No. 1509/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan hal tersebut diakui oleh Tergugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat posita angka 3 telah terbukti ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat adalah sejak 4 tahun setelah menikah telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena masalah ekonomi Tergugat kurang dalam memberikan nafkah, Tergugat sering main pukul dan keras terhadap Penggugat dan anak, hingga kini Tergugat masih suka menyakiti jasmani Penggugat, menampar pipi, menjambak rambut Penggugat, membenturkan kepala Penggugat, mengatakan Penggugat pelacur, maling, dan beberapa tahun terakhir tidak menafkahi Penggugat lahir dan batin dengan alasan Penggugat sudah bekerja. Kondisi saat ini pisah rumah sejak 01 Oktober 2023 Penggugat dan anak bungsu pergi dari rumah karena diusir oleh Tergugat dan tinggal di rumah kost hingga sekarang tidak pernah rukun kembali dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, tidak ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada intinya telah membenarkan dan mengakui dalil telah terjadi pertengkaran dengan Penggugat namun bukan terjadi setelah 4 tahun menikah melainkan baru terjadi 3 tahun terakhir ini dan Tergugat mengakui telah menyakiti jasmani Penggugat sebagaimana dalil Penggugat posita angka 5 karena Penggugat telah berselingkuh dengan atasannya tempat bekerja dan sering pergi tanpa seijin Tergugat, Tergugat menyangkal didalilkan tidak pernah memberi nafkah karena Tergugat masih memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak ketiga termasuk biaya kuliah, Tergugat mohon Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat membantah tuduhan perselingkuhan yang hanya merupakan fitnah dan menyatakan saat ini sudah tidak tinggal bersama Tergugat, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai sedangkan Tergugat tetap mohon Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat yang telah memenuhi syarat-syarat alat bukti karenanya dapat diterima yang sebagiannya telah dipertimbangkan diatas;

Hal. 19 dari 28 Hal. Put. No. 1509/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi dari foto peristiwa, merupakan fotokopi yang tidak dicocokkan dengan aslinya dan ditolak oleh Tergugat, Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak memenuhi kriteria alat bukti karena tidak dicocokkan dengan aslinya oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi dari resi pembayaran berobat ke rumah sakit Sardjito, yang sudah bermeterai dan dicocokkan sesuai aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, merupakan surat dibawah tangan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti ini dinilai Majelis Hakim sebagai bukti bahwa Penggugat benar telah berobat ke Rumah Sakit Sardjito pada tanggal 12 Oktober 2023 karena namun Majelis Hakim tidak menemukan keterangan diagnose dokter yang menjelaskan tentang sakitnya Penggugat, oleh karena bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat maka dipakai sebagai bukti Penggugat pernah berobat di rumah sakit Sardjito pada tanggal tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui adanya pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan pisah rumah, bahkan tergugat mengakui telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan menyakiti jasmani Penggugat, dalil-dalil Penggugat sudah diakui oleh Tergugat di persidangan maka berdasarkan pasal 174 HIR gugatan Penggugat sudah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun dalil pokok tentang adanya pertengkaran yang terus-menerus yang diakhiri dengan pisah rumah telah diakui oleh Tergugat, namun karena Penggugat mendalilkan alasan perceraian karena telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah memeriksa saksi-saksi dari orang-orang yang dekat dengan Penggugat;

Hal. 20 dari 28 Hal. Put. No. 1509/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dua orang saksi, saksi pertama bernama NAMA SAKSI I yang merupakan kakak kandung Penggugat menerangkan pernah bertempat tinggal di dekat rumah Penggugat dan Tergugat pada tahun 2012 hingga tahun 2022 dan sering berkunjung ke Penggugat, pada tahun 2020 menerima pengaduan Penggugat dengan kondisi pipi bengkak karena ditampar Tergugat dalam pertengkarnya tanpa menjelaskan penyebabnya, selanjutnya Penggugat tidak pernah cerita kepada siapapun tentang rumahtangganya karena Penggugat sifatnya tertutup. Penggugat Oktober 2023 menyampaikan kepada saksi telah mengajukan gugatan cerai dan telah berpisah rumah Oktober 2023 tersebut Penggugat meninggalkan rumah bersama hingga sekarang dan keluarga tidak mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena sudah menyerahkan kepada keputusan Penggugat. Saksi kedua bernama NAMA SAKSI II yang merupakan teman sekerja Penggugat sejak tahun 2009 tetapi mengenal Tergugat baru tahun 2018 ketika Tergugat sering mengantar jemput Penggugat di tempat kerja yang satu tempat dengan saksi, saksi mengetahui peristiwa tahun 2020 di Asrama Putri UGM Residence Sendowo, posisi saksi sebagai satpam sedangkan Penggugat sebagai supervisor di Asrama tersebut. Saksi ditelepon oleh rekan kerja sesama satpam yang sedang bertugas karena adanya peristiwa keributan antara Penggugat dan Tergugat dan pemukulan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, Saksi sampai tempat kejadian hanya melihat bengkak di bibir Penggugat dan bekas darah, Penggugat dan Tergugat kemudian sama-sama pulang dengan kendaraan masing-masing, Saksi membersihkan darah yang menempel di dinding dalam ruang kerja Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain tentang adanya tindakan kekerasan berupa pemukulan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dan mendukung dalil Penggugat, sehingga secara formil maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti saksi yang sah dan meyakinkan, keluarga kedua belah pihak belum pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat karena sudah menyerahkan keputusan kepada Penggugat dan kedua orang saksi tidak sanggup

Hal. 21 dari 28 Hal. Put. No. 1509/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan, dalam hal ini ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terlaksana namun sebagai fakta tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memang tidak mengetahui secara langsung peristiwa pertengkaran dan pemukulan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat, namun Saksi pertama Penggugat mendapatkan pengaduan dari Penggugat langsung dan melihat kondisi pipi Penggugat yang bengkak akibat tamparan, sedangkan saksi kedua meskipun tidak melihat langsung pertengkaran dan pemukulannya namun masih menemui Penggugat dan Tergugat pada saat kejadian tersebut sehingga dapat diartikan kejadian tersebut benar adanya. Pertengkaran antara suami istri sangat dimungkinkan tidak dilihat/diketahui/disaksikan oleh orang lain karena terjadi dalam ruang tertutup (rumah pribadi/kamar) dan hanya diketahui oleh pasangan suami istri tersebut, dalam kasus perkara ini seperti yang diterangkan oleh saksi NAMA SAKSI I bahwa Penggugat adalah tipe orang yang sangat pendiam dan tidak pernah menceritakan masalah keluarganya kepada siapapun, keterangan saksi yang berasal dari pengaduan secara langsung dari Penggugat dapat diterima sebagai pengetahuan saksi oleh karenanya keterangan kedua saksi Penggugat dapat diterima oleh Majelis Hakim meskipun dalam kesimpulannya Tergugat menyatakan menolak keterangan saksi dengan dalil kedua saksi saksi tidak mengetahui sendiri peristiwanya, dan pada dasarnya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah diakui di depan persidangan oleh Tergugat bahkan telah terjadi selama 3 tahun terakhir ini dan faktanya keduanya saat ini telah berpisahrumah sejak Oktober 2023 hingga kini tidak pernah hidup rukun kembali, tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, tidak ada komunikasi hingga sekarang. Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat adalah mengenai dalil gugatan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

Hal. 22 dari 28 Hal. Put. No. 1509/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun mendalikan mengakui melakukan penganiayaan terhadap Penggugat dengan alasan Penggugat telah berselingkuh dengan atasannya tempat bekerja namun Tergugat tidak mengajukan bukti apapun untuk meneguhkan dalilnya sedangkan tuduhan tersebut disanggah oleh Penggugat dan didalilkan sebagai fitnah yang harus dibuktikan kebenarannya, oleh karena tergugat tidak mengajukan bukti apapun maka sanggahan dan tuduhan Tergugat terhadap Penggugat yang tidak diakui Penggugat dan disanggah oleh Penggugat dinilai tidak dapat dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- a. Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tanggal 04 Nopember 1995;
- b. Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 3 anak sudah dewasa;
- c. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering timbul perselisihan dan pertengkaran menurut Penggugat telah terjadi sejak 4 tahun setelah menikah karena Penggugat merasa nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi dan Tergugat mengakui pertengkaran terjadi 3 tahun terakhir ini;
- d. Bentuk pertengkaran tidak hanya pertengkaran mulut tetapi sampai ke pertengkaran fisik berupa kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dan diakui oleh Tergugat;
- e. Penggugat dan Tergugat tidak melakukan kewajiban suami istri sejak beberapa tahun terakhir dan berpisahrumah Oktober 2023 Penggugat meninggalkan rumah bersama dan tidak rukun kembali hingga sekarang;
- f. Kedua saksi menerangkan mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah tahun 2020 dan kondisi saat ini berpisahrumah tidak rukun kembali hingga sekarang;

Hal. 23 dari 28 Hal. Put. No. 1509/Pdt.G/2023/PA.Smn



g. Pihak keluarga tidak mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena sudah menyerahkan keputusan kepada Penggugat dan kedua saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta kejadian tersebut telah cukup beralasan dan oleh Majelis Hakim diambil sebagai fakta hukum tentang retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat karena telah diakui oleh Tergugat pertengkaran tidak hanya sebatas pertengkaran mulut tetapi Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga berupa pemukulan dan penamparan kepada Penggugat, jika tindakan Tergugat tersebut dibiarkan terus akan sangat tidak adil dan berbahaya bagi kesehatan bahkan keselamatan jiwa Penggugat, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بئنة.

Artinya: Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga. Majelis Hakim tidak mencari siapa yang menjadi sumber permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun

Hal. 24 dari 28 Hal. Put. No. 1509/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga telah berupaya menyelamatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, Nomor 266K/AG/1993 dan Nomor 534K/Pdt/1996 berpendapat bahwa *dengan tidak mempersoalkan pihak yang menjadi faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pihak berperkara*, terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah retak dan pecah sedemikian rupa dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1995, yang menyatakan bahwa, *suami istri yang sudah tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*, Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan yang dimaksud dalam kedua Yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas, maka maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan-alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan perkara a quo, sebagaimana tersebut dalam kitab AL-Mar'ah Bainal Fiqh Wal Qanun, halaman 100 yang menyatakan :

ولا خير في اجتماع بين متبا غضين ومهما يكن اسباب هذا المنزاع خطيرا كن اوتا فها فان
من الخير ان تنتهي العلاقة الزوجية بين هذا الزوجين

Artinya: *“dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling membenci terlepas dari masalah apakah, sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami istri ini”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata gugatan Penggugat telah ada cukup alasan sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9

Hal. 25 dari 28 Hal. Put. No. 1509/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, alasan perceraian Penggugat telah memenuhi ketentuan dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022 hasil Rumusan Kamar Agama huruf C angka 1.b (2), meskipun peristiwa pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat baru terjadi sejak Oktober 2023 (belum 6 bulan) namun telah terbukti adanya pertengkaran yang terus menerus yang diakui oleh Tergugat terjadi sejak 3 tahun terakhir ini bahkan sampai pada tindak kekerasan dalam rumah tangga yang menyakiti jasmani Penggugat, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berhubung gugatan Penggugat dikabulkan maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dalam menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 153 Kompilasi Hukum Islam berlaku masa tunggu (masa iddah) bagi Penggugat adalah 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari dihitung setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp156.000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal. 26 dari 28 Hal. Put. No. 1509/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil akhir 1445 Hijriyah. Oleh kami Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Asri, M.H., serta Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Najib, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Ufik Nur Arifah Hidayati, M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Asri, M.H.

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

Muhammad Najib, S.H.I., S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp	10.000,00
	c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp	10.000,00
	d. Redaksi	: Rp	10.000,00
2	Proses	: Rp	75.000,00
3	Panggilan	: Rp	11.000,00
4	Materai	: Rp	10.000,00
	Jumlah	: Rp	156.000,00

Hal. 27 dari 28 Hal. Put. No. 1509/Pdt.G/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 28 dari 28 Hal. Put. No. 1509/Pdt.G/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)